



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Jayapura, , diwakili oleh Yulius Lala'ar, S.H, Dodo Dwi Prabi, S.H, Rizalson Bawelle, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H, M.H., Adrian C.D. Siahainenia, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H,M.H., Wandi Fames Butar Butar, S.H., Susana Lekahena, S.H Theresia A.B.P. Korain, S.H., dan Takwa, S.H. Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih, beralamat di Jl. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura Tlfn 0823-9866-0005 Email :pbh-cenderawasih@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



Lawan:

Tergugat, Kota Jayapura, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan (Advent) pada tanggal 02 Februari 2020 & Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-26012021-0004 tanggal 26 Januari 2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di di BTN atas Kamkey I, Learn Academy, Kel. Awiyo, Kec. Abepura, Kota Jayapura dan kemudian pindah tinggal di Jalan Kelapa Dua Entrop No. 5, RT.003/RW.013, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:

- **Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul**, lahir di Jayapura tanggal 06 November 2020;

4. Bahwa Penggugat pernah mendapati perilaku Tergugat yang tidak baik pada saat Penggugat dan Tergugat menginap di hotel Fox pada saat malam tahun baru akhir Desember tahun 2020, dimana Penggugat mendapati ada sebuah aplikasi kencana tapi isi chatnya sama laki-laki dan janji ketemu di hotel Mercure, Penggugat tidak sempat mengScreenshot karena syok dengan apa yang Penggugat lihat dan baca;

5. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar dan senono (Lonte, Pelacur, Babi) kepada Penggugat ketika Penggugat hendak pergi kerja;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2022, dikarenakan Tergugat tidak menepati janjinya untuk beribadah di Gereja Advent, dimana awal mula pernikahan dengan Penggugat, Tergugat menikah di Gereja Advent namun tidak dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah kembali ke Agama Kristen GMS (Gereja Mawar Sharon) Jayapura;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa di akhir tahun 2022 pada bulan Desember Tergugat berusaha mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dan akhirnya Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

8. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, dan menyebarkan berita bohong kepada orang tua murid melalui media sosial dan berusaha memermalukan Penggugat berulang-ulang kali;

9. Bahwa Tergugat juga pernah menyerahkan anak ke pada teman Penggugat agar diberikan kepada Penggugat beserta Surat Nikah agar Penggugat mengurus Perceraian secepatnya;

10. Bahwa Tergugat berulang-ulang kali melakukan pengusiran kepada Penggugat di tahun 2022 dan sempat kembali namun hal itu terjadi kembali di tahun 2023 bulan Mei, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

11. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul** telah tinggal dan ikut bersama Penggugat hingga saat ini;

12. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai guru privat (mengajar ke rumah-rumah anak TK hingga SD) hal ini dilakukan agar bisa membiayai diri Penggugat dan anak Penggugat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

14. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan **Ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa ***“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”***.

15. Bahwa demikian dengan adanya perselisihan, pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam **Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, pada Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan sebagai berikut : ***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan Perceraian;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Prisilia Lupita Mokodompit** dan Tergugat **Juliaman Sitompul** secara sah menurut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-26012021-0004 tanggal 26 Januari 2021 tanggal 26 Januari 2021 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama **Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul** berada dibawah asuhan/perwalian Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat.

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumny tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 06 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2024, yang atas gugatan tersebut ia Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat serahkan kepada putusan hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan membantah dalil gugatan Pengugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan (Advent) pada tanggal 02 Februari 2020 & Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-26012021-0004 tanggal 26 Januari 2021;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di di BTN atas Kamkey I, Learn Academy, Kel. Awiyo, Kec. Abepura, Kota Jayapura dan kemudian pindah tinggal di Jalan Kelapa Dua Entrop No. 5, RT.003/RW.013, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:

- **Anak 1**, lahir di Jayapura tanggal 06 November 2020;

4. Bahwa Penggugat pernah mendapati perilaku Tergugat yang tidak baik pada saat Penggugat dan Tergugat menginap di hotel Fox pada saat malam tahun baru akhir Desember tahun 2020, dimana Penggugat mendapati ada sebuah aplikasi kencana tapi isi chatnya sama laki-laki dan janji ketemu di hotel Mercure, Penggugat tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengScreenshot karena syok dengan apa yang Penggugat lihat dan baca;

5. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar dan senono (Lonte, Pelacur, Babi) kepada Penggugat ketika Penggugat hendak pergi kerja;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2022, dikarenakan Tergugat tidak menepati janjinya untuk beribadah di Gereja Advent, dimana awal mula pernikahan dengan Penggugat, Tergugat menikah di Gereja Advent namun tidak dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah kembali ke Agama Kristen GMS (Gereja Mawar Sharon) Jayapura;

7. Bahwa di akhir tahun 2022 pada bulan Desember Tergugat berusaha mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dan akhirnya Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

8. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, dan menyebar berita bohong kepada orang tua murid melalui media sosial dan berusaha memermalukan Penggugat berulang-ulang kali;

9. Bahwa Tergugat juga pernah menyerahkan anak ke pada teman Penggugat agar diberikan kepada Penggugat beserta Surat Nikah agar Penggugat mengurus Perceraian secepatnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



10. Bahwa Tergugat berulang-ulang kali melakukan pengusiran kepada Penggugat di tahun 2022 dan sempat kembali namun hal itu terjadi kembali di tahun 2023 bulan Mei, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

11. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul** telah tinggal dan ikut bersama Penggugat hingga saat ini;

12. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai guru privat (mengajar ke rumah-rumah anak TK hingga SD) hal ini dilakukan agar bisa membiayai diri Penggugat dan anak Penggugat;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan alasan "**Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga**

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, dan Apakah alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf a s/d f, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy surat yang seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan seluruhnya bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi SUMIYATI MOKODOMPIT dan 2. Saksi ABI IPUNG LAPRA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura NIK.9103135502940001 tanggal 14-06-2021 atas nama Prisilia Lupita Mokodompit, P-2 tentang Kartu Keluarga, Nomor: 9171022809200018 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Juliaman Sitompul, P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 9171-KW26012021-0004 tanggal 26 Januari 2021 antara Juliaman Sitompul dengan Prisilia Lupita

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 9171-LT28012021-0020 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul,

serta keterangan Saksi SUMIYATI MOKODOMPIT tentang saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi karena ibu Penggugat adalah adik kandung saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu, Penggugat menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan (Advent) pada tanggal 02 Februari 2020 dan Akta Catatat Sipil dengan Kutipan Akta Perkinan tertanggal 26 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama : - JEFFTON WREN YEDDAZIEL SITOMPUL, lahir di Jayapura, tanggal 06 November 2020, Awal pernikahan mereka baik-baik saja tetapi baru saja melangsungkan pernikahan Tergugat memperlakukan mengenai Penggugat yang Kristen Protestan (Advent), Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka berdua menginap di hotel Fox pada saat malam Tahun Baru Akhir Desember Tahun 2020 dan Penggugat mendapati ada sebuah aplikasi kencan dan Tergugat melakukan percakapan bersama laki-laki dan mejadwalkan janji ketemu di Hotel Mercure, tetapi saat itu Penggugat tidak sempat menyimpan bukti tersebut karena syok/kaget dengan apa yang dilihat oleh Penggugat, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara baik-baik, tetapi Tergugat malah memaki Penggugat dengan sebutan Lonte, Pelacur dan Babi dan Tergugat juga menyebarkan cerita ke

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Penggugat bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena pada bulan Mei Tahun 2023 Tergugat mengusir Penggugat, sebelumnya pernah juga dilakukan Tergugat yaitu mengusir Penggugat pada Tahun 2022 namun Penggugat Kembali lagi tetapi Tergugat mengusir Kembali sehingga Penggugat tidak pernah Kembali lagi pada Tergugat, Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, menurut saksi sebagai orang tua hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan, dan Penggugat juga bercerita kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak mau memperbaiki hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat lagi, dan keterangan Saksi ABI IPUNG LAPRA tentang saksi kenal dengan Penggugat dan saksi sudah anggap sebagai saudara sendiri, Penggugat menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan (Advent) pada tanggal 02 Februari 2020 dan Akta Catatat Sipil dengan Kutipan Akta Perkinan tertanggal 26 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruaniai 1 orang anak yang Bernama : - JEFFTON WREN YEDDAZIEL SITOMPUL, lahir di Jayapura, tanggal 06 November 2020, Awal pernikahan mereka baik-baik saja tetapi baru saja melangsungkan pernikahan Tergugat mempermasalahkan mengenai Penggugat yang Kristen Protestan (Advent), Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka berdua menginap di hotel Fox pada saat malam Tahun Baru Akhir Desember Tahun 2020 dan Penggugat mendapati ada sebuah aplikasi kencan dan Tergugat melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan bersama laki-laki dan mejadwalkan janji ketemu di Hotel Mercure, tetapi saat itu Penggugat tidak sempat menyimpan bukti tersebut karena syok/kaget dengan apa yang dilihat oleh Penggugat, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara baik-baik, tetapi Tergugat malah memaki Penggugat dengan sebutan Lonte, Pelacur dan Babi dan Tergugat juga menyebarkan cerita ke tempat kerja Penggugat bahwa Penggugat malakukan perselingkuhan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena pada bulan Mei Tahun 2023 Tergugat mengusir Penggugat, sebelumnya pernah juga dilakukan Tergugat yaitu mengusir Penggugat pada Tahun 2022 namun Penggugat Kembali lagi tetapi Tergugat mengusir Kembali sehingga Penggugat tidak pernah Kembali lagi pada Tergugat, Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat juga bercerita kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak mau memperbaiki hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat lagi, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai berikut:

- Penggugat adalah Isteri Sah dari Tergugat yang telah menikah sah sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang dibuktikan dengan pemberkatan nikah menurut agama dan telah dicatat pada register Pencatatan Sipil, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-26012021-0004 tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di di BTN atas Kamkey I, Learn Academy, Kel. Awiyo, Kec. Abepura, Kota Jayapura dan kemudian pindah tinggal di Jalan Kelapa Dua Entrop No. 5, RT.003/RW.013, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul, lahir di Jayapura tanggal 06 November 2020;
- Bahwa Penggugat pernah mendapati perilaku Tergugat yang tidak baik pada saat Penggugat dan Tergugat menginap di hotel Fox pada saat malam tahun baru akhir Desember tahun 2020, dimana Penggugat mendapati ada sebuah aplikasi kencana tapi isi chatnya sama laki-laki dan janji ketemu di hotel Mercure, Penggugat tidak sempat mengScreenshot karena syok dengan apa yang Penggugat lihat dan baca;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar dan senono (Lonte, Pelacur, Babi) kepada Penggugat ketika Penggugat hendak pergi kerja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2022, dikarenakan Tergugat tidak menepati janjinya untuk beribadah di Gereja Advent, dimana awal mula pernikahan dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



Penggugat, Tergugat menikah di Gereja Advent namun tidak dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah kembali ke Agama Kristen GMS (Gereja Mawar Sharon) Jayapura;

- Bahwa di akhir tahun 2022 pada bulan Desember Tergugat berusaha mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dan akhirnya Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, dan menyebarkan berita bohong kepada orang tua murid melalui media sosial dan berusaha memermalukan Penggugat berulang-ulang kali;

- Bahwa Tergugat juga pernah menyerahkan anak ke pada teman Penggugat agar diberikan kepada Penggugat beserta Surat Nikah agar Penggugat mengurus Perceraian secepatnya;

- Bahwa Tergugat berulang-ulang kali melakukan pengusiran kepada Penggugat di tahun 2022 dan sempat kembali namun hal itu terjadi kembali di tahun 2023 bulan Mei, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul** telah tinggal dan ikut bersama Penggugat hingga saat ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai guru privat (mengajar ke rumah-rumah anak TK hingga SD) hal ini dilakukan agar bisa membiayai diri Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat:

- perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

- Alasan Penggugat menuntut perceraian adalah berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga beralasan menurut hukum;

- Oleh karena Alasan Perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan gugatan telah diajukan di tempat tinggal/domisili Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandung sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan menyatakan sikapnya terkait Hak Asuh Anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri" dan dengan memperhatikan perkembangan hukum terkait Hak Asuh anak Majelis Hakim berpendapat lebih tepat Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu Kandung dari Anak (lihat Yuris prudesi MA No. 126 K/Pdt/2001, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terjadap petitum angka 4 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya bukan lagi Panitera Pengadilan yang berkewajiban untuk mengirimkan atau melaporkan kepada Instansi Pelaksana melainkan Penggugat yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh sebab itu haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini, sehingga Petitum gugatan angka 5 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka dengan demikian Terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Prisilia Lupita Mokodompit dan Tergugat Juliaman Sitompul secara sah menurut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-26012021-0004 tanggal 26 Januari 2021 tanggal 26 Januari 2021 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang bernama Jeffton Wren Yeddaziel Sitompul berada dibawah asuhan/perwalian Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 16 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota 1.

Hakim Ketua.

Hakim Anggota 2.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK		
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP		
4.....P	:	Rp110.000,00;
anggilan		
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp246.000,00;
Terbilang	:	(dua ratus empat puluh enam Ribu)